



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4512);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri dari:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 105.277.046.266,24
b. Dana Perimbangan	Rp. 734.988.352.007,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 217.760.165.792,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp1.058.025.564.065,24
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 491.865.758.533,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 606.744.000,00
4) Belanja Hibah	Rp. 39.814.033.569,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 936.322.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 56.089.456.387,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 589.312.314.489,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 2.576.497.022,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 42.272.034.975,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 72.423.482.338,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 507.272.014.335,00</u>
Jumlah Belanja	Rp1.096.584.328.824,00
Surplus/(Defisit)	(Rp. 38.558.764.758,76)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 55.145.387.003,45
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 53.645.387.003,45

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 23 - 8 - 2016

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 23 - 8 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. BIRWANIS



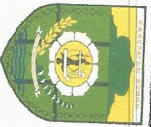
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BETAM (Rp)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.206.398.535,226,50	1.058.025.564,065,24	(148.373.510,971,26)
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	117.462.728.774,50	105.277.046,266,24	(12.185.681.728,508,25)
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.254.911.800,00	25.989.450,690,00	2
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.885.142.548,00	4.628.572,337,00	(1.256.570,211,00)
1.1.1.4		6.000.000.000,00	4.074.649,176,10	(1.925.350,823,90)
1.2	DANA PERMINTAAN	82.322.674,426,50	70.584.374,063,14	(11.738.300,362,36)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	864.713.776,689,00	734.988.352,007,00	(129.735.424,682,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	218.264.982,689,00	88.537.498,007,00	(129.726,484,682,00)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	580.998.294,000,00	580.998.294,000,00	(0)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	65.450.500.000,00	65.452.560.000,00	(2.059,500,000,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	224.222.029,763,00	217.760.165,792,00	(6.461.864,000,00)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2.100.085.790,00	5.641.457,865,00	3.541.372,075,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56.123.737,973,00	46.554.002,927,00	(9.570,000,000,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	146.498.206,000,00	146.064.705,000,00	(433.491,000,000,00)
2	BELANJA	19.500.000.000,00	19.500.000.000,00	(0)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.259.935.359,967,37	1.096.584.328,824,00	(163.351.031,143,37)
2.1.1	Belanja Pegawai	672.967.276,752,49	589.312.314,489,00	(83.654.962,438,49)
2.1.2	Belanja Bunga	560.439.659,132,49	491.865,758,533,00	(68.573.903,600,49)
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	(0)
2.1.4	Belanja Hibah	606.744.000,00	606.744.000,00	(0)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	42.526.734,400,00	39.814.033,569,00	(2.712.699,831,00)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.335.750.000,00	0,00	(5.335.750,000,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.041.337.000,00	936.322.000,00	(105.015,000,000,00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	62.517.052,220,00	56.089.456,387,00	(6.427.595,833,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	500.000.000,00	0,00	(500.000,000,00)
		586.968.083,214,88	507.272.014,335,00	(79.695.968,899,88)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
5.2.18.02.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.915.000,00	31.377.540,00	(6.537.460,00)	82,76	
5.2.18.03	Pembinaan teknis LPK	115.551.100,00	104.232.851,00	(11.318.249,00)	90,20	
5.2.18.03.1	Belanja Pegawai	14.815.000,00	14.815.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.1.01	Honorarium PNS	14.815.000,00	14.815.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.815.000,00	14.815.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2	Belanja Barang dan Jasa	100.736.100,00	89.417.851,00	(11.318.249,00)	88,76	
5.2.18.03.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.606.100,00	7.605.400,00	(700,00)	99,99	
5.2.18.03.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.386.500,00	4.385.800,00	(700,00)	99,98	
5.2.18.03.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.858.000,00	1.858.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	71.600,00	71.600,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2.01.12	Belanja publikasi (spanduk, media cetak dan media elektronik)	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2.03.12	Belanja jasa kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/acara kegiatan	3.360.000,00	0,00	(3.360.000,00)	0,00	
5.2.18.03.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00	0,00	(3.360.000,00)	0,00	
5.2.18.03.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.610.000,00	66.652.451,00	(7.957.549,00)	89,33	
5.2.18.03.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.200.000,00	11.519.000,00	(7.681.000,00)	59,99	
		55.410.000,00	55.133.451,00	(276.549,00)	99,50	
SURPLUS / (DEFISIT)		(9.246.259.255,00)	(8.495.609.192,00)	750.650.063,00	91,88	



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1.01
Unit Organisasi : 1.01.01
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01
Urusan Wajib Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	(Rp)	(%)	
		1	2	3	4	5	6
5							
5.1	BELANJA						
5.1.00.00.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
5.1.00.00.1.01	Belanja Pegawai						
5.1.00.00.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan						
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	404.257.851.249,00	347.569.931.694,00	(56.687.919.555,00)		85,98	
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	342.932.075.846,00	295.511.988.222,00	(47.420.087.624,00)		86,17	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	342.932.075.846,00	295.511.988.222,00	(47.420.087.624,00)		86,17	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	209.448.453.846,00	200.180.694.106,00	(9.267.759.740,00)		95,58	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	159.670.436.471,00	152.947.094.712,00	(6.723.341.759,00)		95,79	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	15.543.104.738,00	14.994.252.729,00	(548.852.009,00)		96,47	
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	517.763.350,00	449.937.000,00	(67.826.350,00)		86,90	
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.725.478.820,00	14.347.077.500,00	(378.401.320,00)		97,43	
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.131.031.330,00	973.715.000,00	(157.316.330,00)		86,09	
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.012.031.060,00	8.513.866.580,00	(498.164.480,00)		94,47	
5.1.00.00.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.002.399.483,00	3.306.655.664,00	(695.743.819,00)		82,62	
5.1.00.00.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	2.315.690,00	2.299.033,00	(16.657,00)		99,28	
5.1.00.00.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	4.843.892.904,00	4.645.795.888,00	(198.097.016,00)		95,91	
5.1.00.00.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru	133.483.622.000,00	95.331.294.116,00	(38.152.327.884,00)		71,42	
5.2	BELANJA LANGSUNG	950.000.000,00	610.510.000,00	(339.490.000,00)		64,26	
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)		0,00	
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.500.000.000,00	12.943.298.800,00	(5.556.701.200,00)		69,96	
5.2.01.01.2	Belanja Barang dan Jasa	113.983.622.000,00	81.777.485.316,00	(32.206.136.684,00)		71,74	
5.2.01.01.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.325.775.403,00	52.057.943.472,00	(9.267.831.931,00)		84,89	
5.2.01.01.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.280.154.700,00	8.214.942.492,00	(2.065.212.208,00)		79,91	
5.2.01.01.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.645.000,00	15.643.000,00	(2.000,00)		99,99	
5.2.01.01.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.645.000,00	15.643.000,00	(2.000,00)		99,99	
5.2.01.01.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.645.000,00	15.643.000,00	(2.000,00)		99,99	

LAMPIRAN II: PERTAMBAHAN PERTANGGUNGJAWABAN - PERTAMBAHAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DOKUMEN

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAM (Rp)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	
2.2.1	Belanja Pegawai	103.327.252.900,00	92.576.497.022,00	(10	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	287.383.633.432,24	242.272.034.975,00	(45	
2.2.3	Belanja Modal	196.257.196.882,64	172.423.482.338,00	(23	
3	PENYERTAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya Sebelumnya	55.036.824.740,87	55.145.387.003,45		
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	54.961.825.796,87	54.961.825.796,87		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	74.998.944,00	183.561.206,58		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	53.536.824.740,87	53.645.387.003,45		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	15.086.622.244,69	15	


 H. N. N. N.
 BUPATI